

## **BAB II** **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata**

#### **1. Pengertian Hukum Acara Perdata**

Dalam masyarakat modern yang memiliki pola interaksi sosial dan ekonomi yang kompleks, di mana setiap individu melakukan suatu perbuatan hukum dengan individu lainnya yakni baik berupa jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, ataupun lainnya. Hubungan hukum terjadi tersebut tidaklah selalu berjalan ataupun berakhir dengan baik, di mana seringkali menimbulkan konflik kepentingan antar individu atau kelompok yang berupa perselisihan. Maka dengan itu diperlukan suatu aturan atau norma dan mekanisme penyelesaian yang terstruktur dan adil guna mencegah adanya kekacauan sosial serta menjamin dapat terlindunginya hak-hak setiap individu. Aturan atau norma yang kemudian disebut hukum tersebut telah memberikan ruang mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang sesuai, di mana hukum tersebut selanjutnya disebut dengan hukum acara. Hukum acara sendiri mengatur tentang prosedur dan siapa yang berhak atau berwenang dalam menegakkan hukum materiil pada kondisi apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap hukum materiil. Dalam hal mekanisme penyelesaian hubungan perselisihan yang terjadi antar individu maka mekanism hukum tersebut disebut dengan Hukum Acara Perdata.

Hukum acara perdata pada umumnya dikatakan sebagai bentuk peraturan hukum yang mengatur mengenai bagaimana proses penyelesaian perkara perdata melalui prosedur di Pengadilan yang dimulai dengan adanya gugatan,

pemeriksaan gugatan, hingga diputuskannya sengketa sampai terlaksananya putusan hakim tersebut.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah suatu ketentuan hukum yang mengatur mengenai cara dalam menciptakan jaminan dipatuhinya hukum perdata materiil melalui perantara hakim. Di mana hukum acara perdata memberikan pengaturan bagaimana langkah dalam mengajukan suatu tuntutan hak, memeriksa dan memutuskan serta melaksanakan daripada suatu putusan. Tuntutan dalam hal ini adalah merupakan suatu tindakan yang dimaksudkan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan guna mencegah "*eigenrichting*" atau tindakan menghakimi sendiri.<sup>12</sup>

Kemudian menurut R. Subekti, hukum acara perdata ialah mengabdikan kepada hukum materiil, di mana setiap perkembangan dalam hukum materiil itu, sebaiknya untuk selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.

Lalu menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata merupakan rangkaian peraturan yang mengatur tata cara orang bertindak dalam pengadilan serta tata cara pengadilan bertindak, yang saling berkaitan untuk menjamin terlaksananya ketentuan hukum perdata.<sup>13</sup>

Tujuan daripada hukum acara perdata adalah guna mencegah suatu tindakan main hakim sendiri sehingga menciptakan suatu kondisi yang tertib hukum dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui peran

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 5th ed. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018). Hlm 39

<sup>13</sup> Laila M Rasyid and Herinawati Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015). Hlm 10

pengadilan yang memberikan perlindungan hukum kepada subjek hukum untuk mempertahankan hak-haknya, sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri dan tindakan sewenang-wenang.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Hukum

Pada sistem hukum perdata, terdapat 2 (dua) sumber hukum yakni terdiri dari:<sup>15</sup>

- 1) Sumber hukum materiil, yang adalah suatu bahan atau sumber yang menjadi bahan disusunnya suatu norma hukum, di mana selanjutnya disebut dengan hukum perdata.
- 2) Sumber hukum formil, adalah sesuatu yang dapat digali sebagai norma hukum serta dijadikan dasar hukum dalam suatu hubungan hukum maupun peristiwa hukum tertentu, yang selanjutnya disebut dengan hukum acara perdata.

Hukum acara perdata yang merupakan sumber hukum formil, selalu erat kaitannya dengan administrasi pada peradilan dan penegakan keadilan materiil dalam hak keperdataan. Di dalam hukum acara perdata sendiri memiliki sifat yang membuatnya memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum yakni sifat formal dan mengikat. Di mana dalam sifat memberikan pemaknaan bahwa aturan dan prinsip yang terdapat di dalam

---

<sup>14</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata*, 1st ed. (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018). Hlm 2

<sup>15</sup> Gunawan Gunawan, Happy Yulia Anggraeni, and Rani Lailatul Fitri, "Permasalahan Substansi Hukum Acara Perdata Di Peradilan Umum Dan Penyelesaiannya," *Wajah Hukum* 7, no. 2 (2023): 390, <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1261>.

hukum acara perdata dinggat memiliki sifat yang memaksa dan tidak dapat untuk diabaikan.

Oleh karena itu, guna menjamin masyarakat dalam melindungi hak-hak keperdataannya, didalam hukum acara di Indonesia dikenal suatu asas yang menjadi penting untuk menjamin daripada hak-hak setiap individu yakni adalah asas *Point d'interet point d'action*, yang mengandung makna bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.<sup>16</sup> Dalam hal mekanisme penyelesaian permasalahan perdata dilaksanakan dengan mengikuti kaidah formil hukum perdata guna menjamin kepastian hukum, di mana tidak menyampingkan daripada peran hakim sebagai eksekutor hukum. Sehingga dengan itu hukum acara perdata telah menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian permasalahan hukum dan harus diikuti dan tidak dapat dihindari oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian permasalahan hukum, di mana para pihak tersebut haruslah tunduk pada ketentuan hukum acara perdata.

Ketentuan dan pengaturan mengenai hukum acara perdata di Indonesia hingga saat ini belum memiliki Undang-Undang nasional yang mengaturnya secara khusus mengenai hukum acara perdata. Saat ini peraturan hukum acara perdata masih terbagi menjadi beberapa kategori bagian yakni:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Fitri Aliva Rachmarani, Anita Afriana, and Rai Mantili, "ANALISIS GUGATAN IN REM DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (December 30, 2024): 56, <https://doi.org/10.23920/ACTA.V8I1.1922>.

<sup>17</sup> Endang Hadrian and Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2020). Hlm 2-4

- 1) *Herziene Indonesisch Reglamet (HIR)* yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura;
- 2) *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg)* yang berlaku untuk wilayah lain di luar Jawa dan Madura;
- 3) *Burgerlijk Wetboek (BW)*
- 4) *Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29*
- 5) *Wetboek Van Koophandel (WVK)*
- 6) Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan ulang untuk daerah Jawa dan Madura;
- 7) Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara
- 8) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 10) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 11) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 12) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya;
- 13) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2003 tentang Advokat;

14) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman;

15) Peraturan Mahkamah Agung

16) Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

### **3. Asas-Asas Dalam Hukum Acara Perdata**

Dalam sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat, pasti memiliki prinsip dasar atau landasan daripada hukum tersebut terbentuk, di mana hal tersebut kemudian disebut dengan asas hukum. Asas hukum sendiri adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret.<sup>18</sup> Menurut Oka Mahendra sebagaimana yang dikutip oleh Agung Satriadi Putra dan Diah Ratna Sari Hariyanto dalam artikelnya menyebutkan, asas hukum adalah dasar umum yang terdapat dalam setiap peraturan hukum dan mencerminkan nilai-nilai daripada kebenaran, keadilan, serta budaya masyarakat yang telah hidup.<sup>19</sup> Dalam hukum acara perdata terdapat berbagai asas-asas hukum yang melekat didalamnya, namun terdapat beberapa asas-asas yang berkorelasi dan sesuai dengan Penulisan yang Penulis lakukan yakni sebagai berikut:

#### **1) Hakim bersifat Pasif**

Asas hakim bersifat Pasif dalam perkara perdata timbul disebabkan oleh karena, dalam perkara perdata para pihak didasarkan pada kehendaknya

---

<sup>18</sup> "Catat! Ini 21 Asas Hukum Dan 7 Adagium Hukum Yang Perlu Dipahami | Klinik Hukumonline," Renata Christha Auli, accessed October 29, 2025, 14.45

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-lt62d0b0c23e38e/>.

<sup>19</sup> Agung Satriadi Putra et al., "Perspektif Kepastian Hukum Demi Keadilan Dalam Kewenangan Kejaksaan Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi" 12, no. 6 (2024): Hlm 1342.

masing-masing dalam bersengketa sehingga hakim tidak perlu untuk mencampuri jalannya perkara. Dalam proses persidangan berjalan, kemudian pengajuan bukti-bukti, ataupun bagaimana para pihak dalam menetapkan hubungan hukum yang dilaksanakan oleh para pihak, hakim hanya sebatas melakukan penengah dan pengawas agar tertibnya pelaksanaan peraturan hukum acara oleh para pihak.<sup>20</sup> sehingga dengan itu, dalam hal Penggugat diberikan hak untuk menentukan apakah akan mengajukan gugatan, kemudian cakupan apa saja yang terdapat dalam tuntutan, serta para pihak yang dilibatkan didalamnya, kemudian juga apakah perkara akan dilanjutkan atau dihentikan, baik itu melalui perdamaian atau dicabutnya gugatan. Semua hal tersebut ditentukan oleh para pihak, bukan oleh hakim.

## **2) Asas hakim bersifat menunggu**

Dalam asas ini memiliki arti bahwa muncul suatu perkara dalam proses peradilan ditentukan oleh para pihak. di mana ada tidaknya suatu proses peradilan didasarkan kepada ada atau tidaknya penuntutan hak oleh para pihak yang berkepentingan. Sehingga dengan itu tuntutan atas hak seseorang yang memiliki kepentingan didalamnya perlu diajukan olehnya dalam perkara yang sedang diperiksa oleh hakim, di mana hakim pemeriksa perkara akan menunggu adanya suatu tuntutan tersebut.

## **3) Asas *Ius curia novit***

---

<sup>20</sup> Anita Afriana et al., "BATASAN ASAS HAKIM PASIF DAN AKTIF PADA PERADILAN PERDATA," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (September 30, 2022): Hlm 146, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.1078>.

Asas ini menekankan dan beranggapan bahwa setiap hakim tahu mengenai hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Di mana asas ini memberikan isyarat bahwa hakim diharapkan mempunyai pengetahuan yang komprehensif dan memiliki kapasitas dalam memberikan keputusan yang adil dalam setiap permasalahan yang ada dalam masyarakat. Asas ini menyatakan bahwa hakim pada kapasitasnya sebagai penegak hukum yang mempunyai sesuatu kekuasaan terakhir dalam memberikan suatu putusan selama persidangan, mempunyai kewenangan baik itu menuntut dan memvonis segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum.<sup>21</sup>

#### **4) Asas *audi et alteram partem***

Asas ini memberikan arti bahwa hakim tidak dapat untuk mendengarkan keterangan dari salah satu pihak saja sebagai sesuatu yang benar, jika pihak lain tidak didengar. Demi mencapai proses persidangan yang dapat terlaksana secara seimbang, maka perlu untuk kedua belah pihak yang berperkara untuk didengar dan diberikan kesempatan yang sama demi keadilan. Pemeriksaan persidangan haruslah dilakukan dengan mendengar kedua belah pihak secara seimbang oleh pengadilan atau majelis hakim yang menyelenggarakan pemeriksaan persidangan, wajib untuk memberikan

---

<sup>21</sup> I Made Dera Januartha, I Made Suwitra, and Ni Made Puspasutri Ujjianti, "Keberadaan Asas Ius Curia Novit Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (December 16, 2023): 268–69, <https://doi.org/10.22225/JKH.4.3.8028.268-274>.

kesempatan yang sama kepada para pihak dalam mengajukan pembelaan kepentingan masing-masing.<sup>22</sup>

#### 5) *Asas res judicata pro veritate habetur*

Asas ini merupakan salah satu asas hukum umum yang berlaku untuk semua putusan pengadilan, terlepas daripada putusan tersebut benar atau salah. Asas ini memberikan pemaknaan bahwa apa yang telah diputuskan oleh hakim haruslah dianggap benar, dan diasumsikan bahwa putusan yang telah dijatuhkan hakim setelah melalui pembuktian di persidangan dan telah merupakan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi menurut hukum.<sup>23</sup> Sehingga dengan ini pada dasarnya dalam asas tersebut memberikan kaidah bahwa mengenai putusan hakim haruslah dianggap benar dan dihormati kecuali terdapat putusan hakim yang lebih tinggi membatalkan putusan sebelumnya.

#### 4. Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata

Pembuktian dalam hal hukum acara perdata memiliki perbedaan dengan pembuktian dalam hukum acara pidana, yang mana dalam pembuktian dalam hukum acara perdata memiliki tujuan untuk mencari kebenaran formil, yakni berupa kebenaran di mana pengambilan kesimpulan mengenai suatu perkara yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sedangkan dalam hukum acara

---

<sup>22</sup> Untung Prasetya, "Analisis Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwr)," *Amnesti: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (August 25, 2020): 59–60, <https://doi.org/10.37729/AMNESTI.V2I2.657>.

<sup>23</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Asas Ne Bis in Idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 23, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.167>.

pidana memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materiil yakni berupa kebenaran yang sesungguhnya.<sup>24</sup> Maka dengan itu hakim dalam menentukan dan mencari kebenaran formil dapat melakukan pembuktian dengan bukti-bukti yang lebih berbobot atau lebih meyakinkan dan dapat dipercaya, atau dengan kata lain bukti yang dapat membuktikan kebenaran suatu peristiwa.

Pembuktian sendiri adalah suatu bentuk upaya daripada pihak yang berwenang untuk dapat menyatakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang mana memiliki tujuan agar dapat dipergunakan oleh hakim sebagai bahan dalam memberikan keputusannya.<sup>25</sup>

Dalam hukum acara perdata, dikenal mengenai beberapa alat bukti yang dianggap sah, yang mana telah diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg, yakni terdiri dari surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim. Alat bukti tersebut dapat menjadi bentuk alat bukti yang dapat dikualifikasikan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, di mana dalam hukum acara perdata bukti surat-surat menjadi alat bukti yang pertama kali dijadikan dasar dalam proses pembuktiannya. Alat bukti surat dikategorikan sebagai alat bukti tertulis, yang mana surat sendiri

---

<sup>24</sup> Erlangga, "KEKUATAN AKTA NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN PADA PERKARA SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN," *Jurnal Nalar Keadilan* 5, no. 1 (May 30, 2025): 103, <https://jurnal.universitaskarta.ac.id/index.php/jurnal-fh-unija/article/view/129>.

<sup>25</sup> Khansa Laily Az Zahra et al., "RELEVANSI KEPENTINGAN ALAT-ALAT BUKTI DALAM PROSES PENYELESAIAN HUKUM PERDATA," *The Juris* 8, no. 1 (June 8, 2024): 95–104, <https://doi.org/10.56301/JURIS.V8I1.1185>.

dibagi menjadi 2 (dua) macam yakni akta dan surat-surat lain yang bukan akta.<sup>26</sup>

Pada ketentuan dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, telah diatur mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah. Alat bukti sendiri adalah sesuatu alat yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian.<sup>27</sup> Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam pasal 164 HIR, 153 HIR dan 154 HIR, serta Pasal 284 RBg, kemudian Pasal 1866 KUH Perdata, yang mana terdiri dari:<sup>28</sup>

1) Bukti Tertulis

Bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang mana bermaksud untuk menuangkan isi hati atau buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Yang mana terdiri dari Akta Autentik, Akta Dibawah Tangan, dan Surat bukan Akta

2) Bukti Saksi

Saksi adalah orang yang mampu untuk memberikan suatu keterangan atau kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat, dan dengar, atau alami sendiri, yang mana dengan adanya kesaksian tersebut akan memberikan suatu kejelasan dalam suatu perkara.

3) Persangkaan

---

<sup>26</sup> Suciati, *Loc Cit Hlm* 332.

<sup>27</sup> Siti Saenah, "JENIS-JENIS ALAT BUKTI: STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ACARA PERDATA," *Jurista* 6, no. 1 (2017): 69.

<sup>28</sup> Enju Juanda, "KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (March 1, 2016): 27-46, <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/409>.

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik daripada suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti. Dalam menjadikan persangkaan sebagai bukti, tidak dapat dengan satu persangkaan saja, namun haru terdiri dari beberapa persangkaan.

#### 4) Pengakuan

Pengakuan adalah suatu keterangan yang dinyatakan secara sepihak oleh salah satu pihak pada suatu perkara dimana pihak tersebut mengakui apa yang didalilkan oleh pihak lawan atau diakui sebagian daripada dalil lawan.

Dalam hukum acara baik itu perdata maupun pidana terdapat teori-teori sistem pembuktian yakni:<sup>29</sup>

- 1) Teori Pembuktian bebas. Dalam teori ini dikehendaki mengenai tidak adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian sepenuhnya diserahkan kepada hakim yang memeriksa dan memutus perkara.
- 2) Teori Pembuktian negatif. Dalam teori ini memberikan arahan bahwa perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, dan bersifay negatif yaitu memberikan batasan kepada hakim dalam melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian dengan pengecualian.

---

<sup>29</sup> Hendri Jayadi Pandiangan, "Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata," *Jurnal Hukum Tô-Râ* 3, no. Vol. 3 No. 2 (2017): Agustus (2017): 537–620.

- 3) Teori pembuktian pasif. Teori ini memberikan penekanan bahwa perlu adanya perintah kepada hakim untuk membuktikan fakta-fakta hukum. Dalam teori ini hakim diharuskan untuk membuktikan akan tetapi tindakan dibatasi dengan syarat-syarat.

Berdasarkan sistem hukum yang ada, pembuktian tersendiri terbagi menjadi 4 sistem yakni:<sup>30</sup>

- 1) Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*Positive Wettelijk bewijstheorie*)

Dalam sistem ini menyebutkan bahwa pembuktian yang dianggap benar hanya berlandaskan pada Undang-Undang. Di mana memberikan makna bahwa hakim hanya diberikan kewenangan dalam menilai suatu pembuktian hanya berdasarkan pertimbangan undang-undang.

- 2) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*Conviction intime*)

Dalam sistem ini, pembuktian untuk menentukan benar atau salah semata-mata didasarkan pada keyakinan hakim, di mana hakim tidak terikat pada jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam undang-undang dan dapat menggunakan ataupun mengabaikan alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau para pihak yang berperkara

---

<sup>30</sup> Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020).

3) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*Conviction raisonnee*)

sistem ini memberikan penekanan pada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Yang artinya, hakim wajib menguraikan dan menerangkan mengenai alasan-alasan apa yang menjadi dasar keyakinannya dapat menyatakan adanya kesalahan dari pihak-pihak yang berperkara.

4) Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Sistem ini adalah bentuk gabungan antara *Conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Yang mana teori memberikan arahan bahwasannya salah atau benarnya para pihak yang berperkara, ditentukan pada keyakinan hakim yang dilandaskan pada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

## **B. Tinjauan Umum Sengketa Tanah**

### **1. Pengertian Sengketa Tanah**

Bila ditinjau mengenai pengertian sengketa tanah terdapat kata yang memiliki maknanya masing-masing yakni sengketa dan tanah, maka dengan itu perlu untuk diuraikan mengenai pengertian setiap kata yang ada sehingga dapat membentuk pengertian yang seutuhnya mengenai sengketa tanah. Pertama adalah sengketa, di mana sengketa sendiri

memiliki pengertian yakni adalah suatu pertentangan, atau pertikaian antara satu pihak dengan pihak lain dan/atau antara satu pihak dengan pihak lain sehubungan dengan sesuatu hal yang berharga, baik itu berupa hal kebendaan atau mengenai uang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa memiliki makna adalah konflik atau pertentangan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok terhadap suatu permasalahan.<sup>31</sup>

A. Mukti Arto memberikan pemaknaan terhadap sengketa adalah bahwa sengketa pada umumnya timbul karena adanya permasalahan dalam masyarakat, yang bersumber pada perbedaan antara *das sollen* dan *das sein* serta perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi, di mana apabila permasalahan tersebut disebabkan oleh pihak lain, maka kondisi tersebut melahirkan sengketa.<sup>32</sup>

Kemudian menurut Eddy Pranjoto menyebutkan bahwa sengketa adalah suatu sengketa akan terjadi manakala ada dua kepentingan yang saling bersinggungan yang tidak dapat disatukan, hanya saja tidak semua sengketa itu dalam penyelesaian harus melalui pengadilan.<sup>33</sup>

Lalu mengenai pengertian tanah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pemaknaan mengenai tanah yakni permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.

---

<sup>31</sup> “KBBI VI Daring,” accessed October 28, 2025, 12.14  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa>.

<sup>32</sup> Urip Santoso, “PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,” *PERSPEKTIF : Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 21, no. 3 (September 30, 2016): 192–93, <https://doi.org/10.30742/PERSPEKTIF.V21I3.588>.

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm 193

Boedi Harsono mendefinisikan tanah adalah:

- a. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali;
- b. Keadaan bumi disuatu tempat;
- c. Permukaan bumi yang diberi batas;
- d. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebagainya).<sup>34</sup>

Dalam ketentuan hukum di Indonesia juga telah memberikan pemaknaan mengenai tanah, yaitu dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA dalam Pasal 4 memberikan pengertian sebagai berikut<sup>35</sup>:

*“atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.*

Dengan pengertian mengenai sengketa dan tanah tersebut dapat ditarik suatu pengertian mengenai sengketa tanah adalah suatu pertentangan atau perselisihan hukum antara dua pihak atau lebih yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan, klaim, atau penguasaan terhadap tanah sebagai objek hak, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya di masyarakat.

---

<sup>34</sup> Rahmat Ramadhani, “Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah Dengan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kota Medan,” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (October 5, 2018): 42, <https://doi.org/10.30596/EDUTECH.V4I2.2275>.

<sup>35</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” n.d.

## 2. Macam-Macam Sengketa Tanah

Sengketa pertanahan di kondisi saat ini telah menjadi suatu permasalahan yang kompleks dalam masyarakat, di mana memerlukan pendekatan secara menyeluruh. Sengketa pertanahan saat ini tidak terbatas pada persoalan mengenai pengelolaan pertanahan yang hanya dapat diselesaikan melalui hukum yang bersifat administratif saja, namun lebih jauh dari itu telah menjadi lebih kompleks dengan melibatkan faktor-faktor lain baik politik, sosial, dan budaya. Macam-macam atau jenis sengketa pertanahan menurut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dikategorikan menjadi 10 bentuk, yaitu.<sup>36</sup>

- a. Terdapat penguasaan tanah yang dilakukan dengan tanpa hak, di mana terdapat perbedaan pendapat atau kepentingan mengenai status tanah yang penguasaannya belum diberikan atau dilekati dengan suatu hak oleh pihak tertentu.
- b. Sengketa dikarenakan mengenai batas dan luas bidang tanah.
- c. Sengketa terkait status penguasaan tanah yang berasal daripada warisan.
- d. Perbuatan jual berkali-kali, di mana kegiatan transaksi atas tanah tertentu yang didapatkan daripada kegiatan jual beli kepada lebih dari satu orang.

---

<sup>36</sup> Siti mayang Hamidah, "SENGKETA TANAH ANTAR MASYARAKAT KELURAHAN BETARA KIRI DENGAN PT. WIRAKARYA SAKTI (WKS)," 2025, 25.

- e. Sertifikat ganda, yakni pada suatu bidang tanah terdapat sertifikak hak atas tanah yang lebih dari satu sertifikat.
- f. Akta jual beli yang palsu.
- g. Adanya kesalahan daripada penunjukan batas terkait luas bidang tanah yang diakui oleh salah satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan penunjukan batas yang keliru.
- h. Adanya tumpang tindih mengenai batas kepemilikan tanah antar individu.
- i. Putusan pengadilan, di mana terdapat perbedaan pendapat, persepsi atau kepentingan mengenai putusan badan peradilan terhadap subjek atau objek hak atas tanah maupun terhadap prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

### **3. Penyelesaian Sengketa Tanah**

#### **a. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

Proses penyelesaian sengketa pertanahan tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan saja, namun juga dapat melalui penyelesaian di luar Pengadilan yakni melalui Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mana telah diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di mana disebutkan

beberapa macam metode alternatif penyelesaian sengketa yang juga dapat diterapkan pada permasalahan sengketa pertanahan, yakni.<sup>37</sup>

### 1) Negosiasi

Negosiasi adalah proses di mana adanya komunikasi antara kedua belah pihak atau lebih, di mana masing-masing memiliki tujuan serta sudut pandang sendiri, baik untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan maupun memberikan bagi para pihak terhadap permasalahan yang sama. Di mana dalam negosiasi dilaksanakan langsung antara pihak-pihak yang bersengketa sendiri yang akan menyelesaikan sengketa tersebut.<sup>38</sup>

### 2) Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dalam penyelesaian sengketa secara alternatif, mediasi tersendiri berasal dari bahasa latin yakni "*medius*" dan "*median*" yang memiliki arti di tengah, kemudian dalam asal kata dalam bahasa Inggris yakni "*mediation*" yang mengandung arti pihak ketiga menyelesaikan suatu sengketa dengan ikut serta sebagai penengah atau menjadi pihak penyelesai dalam penyelesaian sengketa.<sup>39</sup> Maka dengan itu pengertian daripada mediasi secara umum adalah proses penyelesaian sengketa

---

<sup>37</sup> "Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," n.d.

<sup>38</sup> Rika Aryati et al., "Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Perdata Dalam Hukum Acara Perdata," *Journal of Social Science and Digital Marketing* 3, no. 2 (2023): 57, <https://doi.org/10.47927/jssdm.v3i2.670>.

<sup>39</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa : Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek)* (Malang: UMM Press, 2022). Hlm 1-2

di luar pengadilan dengan melakukan proses perundingan sehingga mendapatkan kesepakatan para pihak yang bermasalah dengan ditengahi oleh seorang mediator. Di mana mediasi merupakan prosedur penengahan di mana seseorang bertindak selaku pihak yang menyediakan tempat untuk melakukan komunikasi antara para pihak yang bermasalah, sehingga pandangan yang berbeda antara para pihak atas sengketa dapat dipahami dan mungkin diambil jalan tengahnya guna tercapai perdamaian.

### **3) Konsiliasi**

Konsiliasi adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa yang mana memiliki persamaan dengan proses mediasi, di mana adanya pihak ke tiga yang terlibat dan bersifat netral atau tidak berpihak, di mana harapannya dapat membantu para pihak yang berkonflik dalam membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang aman disebut dengan konsiliator.<sup>40</sup> Di mana konsiliator memiliki wewenang lebih daripada mediator sehingga dapat mendorong atau memaksa para pihak untuk bersikap lebih kooperatif dalam menyelesaikan sengketa.

### **4) Konsultasi**

Konsultasi adalah suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada seseorang yang memahami dan ahli dalam memenuhi standar kualifikasi pada keadaan tertentu mampu mengenai diri,

---

<sup>40</sup> Aryati et.al., *Loc Cit.* Hlm 57

mengembangkan potensi, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah.<sup>41</sup>

## 5) Arbitrase

Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di mana didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan bersengketa.<sup>42</sup> Arbitrase dijalankan atas dasar keinginan sendiri para pihak yang bersengketa untuk membuat suatu perjanjian arbitrase. Dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa arbitrase adalah suatu cara penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan biasa berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa.

### b. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Proses penyelesaian sengketa yang melalui pengadilan atau yang biasanya juga disebut dengan proses penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melalui proses beracara pada badan peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan yang dapat memberikan putusan melalui hakim.

---

<sup>41</sup> A H Basri, R Muna, and M A H Siregar, "Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Bisnis Islam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Al-Mabsut: Jurnal Studi ...* 15, no. 2 (2021): 93, <http://www.ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/download/579/271>.

<sup>42</sup> Muskibah Muskibah, "ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA," *Jurnal Komunikasi Hukum* 4, no. 2 (2018): 152, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15450>.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk masing-masing dapat mempertahankan dalil-dalil dan hak-haknya di depan pengadilan. Yang mana hasil akhir daripada suatu penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*. Prosedur dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki sifat yang lebih formal dan teknis, di mana menghasilkan suatu keputusan yang bersifat menang kalah, sehingga membuat permasalahan baru yakni lambat dalam penyelesaiannya, dan biaya yang cukup mahal.<sup>43</sup>

Apabila di salah satu pihak merasa kurang puas akan suatu putusan di tingkat pemeriksaan pertama yakni Pengadilan Negeri maka pihak tersebut diberikan hak dan opsi untuk melakukan upaya hukum yakni berupa banding, dan selanjutnya kasasi. Apabila dalam suatu putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan kemudian hari ditemukan suatu hal baru yang sebelumnya tidak pernah ada dalam proses pemeriksaan, maka pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali pada Mahkamah Agung.

---

<sup>43</sup> Hilda Ananda et al., "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi," *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam (Sharecom)* 1, no. 1 (August 26, 2023): 61, <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/sharecom/article/view/1023>.

## C. Tinjauan Umum Upaya Hukum Peninjauan kembali (PK)

### 1. Tinjauan Terhadap *Judex Facti* dan *Judex Juris*

Dalam sistem peradilan di Indonesia terdiri dari berbagai bentuk badan peradilan yang berada dibawah naungan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, di mana badan peradilan tersebut terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, di mana di antara badan peradilan tersebut dibagikan atas kewenangannya disebut dengan *Judex Facti* dan *Judex Juris*. menurut Yahya Harahap adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan.<sup>44</sup>

#### a. *Judex Facti*

*Judex Juris* memiliki arti dari masing-masing katanya, yakni *Judex* adalah berarti hukum dan *Facti* berarti fakta, sehingga dengan itu dapat didefinisikan sebagai majelis hakim pada tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang melakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta perkara dalam persidangan. Yang mana dapat dikatakan *Judex Facti* adalah sistem peradilan di mana majelis hakim berperan sebagai penentu fakta mana yang benar.

Kemudian mengenai kewenangan *Judex Facti* dalam memeriksa fakta dan alat bukti suatu perkara pada tingkat pengadilan negeri dan

---

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian ...* - M. Yahya Harahap - Google Buku, ed. Tarmizi, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), [https://books.google.co.id/books/about/Hukum\\_Acara\\_Perdata.html?id=gOztDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp\\_read\\_button&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Acara_Perdata.html?id=gOztDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).

pengadilan tinggi adalah karena ketentuan dalam hukum acara perdata, pemeriksaan bukti hanya sampai dalam tahapan upaya hukum banding, yang mana kemduain dalam upaya hukum kasasi sebagai *Judex Juris*. Di mana hakim dalam tingkatan *Judex Juris* melakukan pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara dan melakukan penentuan bobot hukum dari fakta-fakta yang ada tersebut menjadi dasar oleh hakim dalam mengambil putusan.

**b. *Judex Juris***

*Judex Juris* memiliki makna dan pengertian adalah hakim dalam tingkatan selanjutnya yakni Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi berwenang melakukan pemeriksaan hukum dan menerapkan hukum terhadap fakta-fakta perkara, sehingga putusan pada tingkat *Judex Juris* didasarkan pada hasil penilaian Mahkamah Agung terhadap penerapan hukum oleh *Judex Facti*.

Dalam hal pemeriksaan di tingkatan kasasi, Mahkamah Agung berperan sebagai *Judex Juris* sesuai dengan alasan-alasan pengajuan kasasi yakni pemeriksaan penerapan hukum sebagaimana dalam Pasal 30 UU No, 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, kemudian menurut Pasal 20 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung adalah:

- 1) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;

- 2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
- 3) Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

## 2. Pengertian Upaya Hukum

Dalam proses penyelesaian perkara di peradilan umum, para pihak yang berperkara pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan memberikan kemenangan bagi dirinya.<sup>45</sup> Namun dalam praktek dan realitanya, putusan yang diputuskan oleh hakim masih seringkali ditemukan dan belum memenuhi unsur keadilan dan kebenaran dikarenakan sebagaimana hakekat seorang hakim yang merupakan seorang manusia yang melekat selalu dalam dirinya adanya kesalahan atau kekhilafan dalam memutus suatu perkara. Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa berdasarkan hal tersebut undang-undang menyediakan suatu mekanisme bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim untuk melakukan perlawanan dalam kondisi tertentu sebagai sarana mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Harly Stanly Muaja, Roy Ronny Lembong, and Prisilia F. Worung, "ANALISIS TERHADAP EKSEKUSI DALAM PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 1 (April 29, 2025): 210, <https://doi.org/10.55809/TORA.V11I1.454>.

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*234

Sehingga dengan itu, sebagaimana pemahaman yang diberikan oleh Sudikno Mertokusumo dapat ditarik suatu pemahaman bahwa upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada pihak baik itu berupa orang ataupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melakukan perlawanan terhadap putusan hakim yang mana menjadi wadah bagi para pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak memenuhi rasa keadilan demi mencegah suatu kekeliruan dalam suatu putusan.

Harlen Sinaga menyebutkan bahwa upaya hukum merupakan suatu bentuk upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan suatu perlawanan terhadap putusan hakim dalam hal tertentu, yang mana menjadi tempat pihak-pihak yang merasa tidak puas akan putusan hakim yang dianggap tidak mengandung rasa keadilan, dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, karena hakim juhha seorang manusia yang dapat melakukan suatu bentuk kesalahan atau kekhilafan sehingga salah dalam memutuskan atau memihak salah satu pihak. upaya hukum merupakan suatu bentuk reaksi oleh subjek hukum atas akibat perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama karena putusan tersebut dianggap belum memberikan rasa keadilan.<sup>47</sup> reaksi tersebut kemudian diajukan kepada pengadilan yang lebih tinggi atau

---

<sup>47</sup> V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil*, ed. 1 (Jakarta: Erlangga, 2015).

pengadilan yang setingkat lebih tinggi dengan pengadilan tingkat pertama dan seterusnya.

### 3. Jenis-Jenis Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata

Dalam sistem hukum acara di Indonesia, baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana, terdapat kesamaan dalam hal pengaturan prosedur dan mekanisme hukum, termasuk di dalamnya mengenai upaya hukum. Meskipun demikian, kedua cabang hukum tersebut tidak dapat disamakan secara mutlak, karena masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda dalam penerapannya. Secara umum, upaya hukum terbagi menjadi dua jenis yakni upaya biasa dan upaya hukum luar biasa. Adapun upaya hukum biasa meliputi *Verzet*, banding, dan kasasi, yang pada prinsipnya memiliki sifat menanggihkan pelaksanaan putusan hingga adanya putusan baru dari pengadilan yang lebih tinggi. Kemudian upaya hukum luar biasa meliputi upaya hukum peninjauan kembali dan perlawanan terhadap sita eksekutorial yang pada dasarnya tidak menanggihkan eksekusi.<sup>48</sup>

Sudikno Mertokusumo memberikan pandangan mengenai sifat dan berlakunya upaya hukum itu sendiri yang menunjukkan bahwa pada dasarnya berlaku terhadap setiap putusan sepanjang diajukan dalam koridor atau tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-

---

<sup>48</sup> Syahrul Sitorus, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (*Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, *Peninjauan Kembali* Dan *Derden Verzet*)," *Hikmah* 15, no. 1 (2018): 63, <https://e-jurnal.staisumataramedan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/29>.

undangan yang berlaku.<sup>49</sup> Penggunaan wewenang uaya hukum oleh para pihak hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan, sehingga pelaksanaannya bersifat menunda atau menghentikan sementara eksekusi putusan. Jenis upaya hukum biasa meliputi *Verzet*, banding, dan kasasi. Di sisi lain, terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) namun masih menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak sehingga upaya hukum luar biasa dapat ditempuh sebagai sarana hukum terakhir. Bentuk upaya hukum luar biasa meliputi peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga (*derdenverzet*). Dengan demikian, dapat dibedakan bahwa upaya hukum biasa bersifat menangguhkan pelaksanaan putusan, kecuali dalam hal putusan yang bersifat serta merta, sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi meskipun diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

## 1) Upaya Hukum Biasa

### a. Perlawanan (*Verzet*)

Perlawanan pada dasarnya disediakan untuk pihak yang umumnya dinyatakan kalah. Di mana perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat atau yang dikenal disebut sebagai putusan *verstek*.<sup>50</sup> Ketentuan mengenai prosedur daripada perlawanan diatur dalam Pasal 129 ayat (1) HIR yang menyebutkan bahwa “dalam waktu 14 hari setelah putusan *verstek* itu

---

<sup>49</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* 175

<sup>50</sup> Ferdiansyah Nugroho et al., “Mekanisme Upaya Hukum *Verzet* Terhadap Putusan *Verstek* Dalam Hukum Acara Perdata,” *Lex Laguens : Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 3 (2025): 192.

diberitahukan kepada tergugat sendiri, jika putusan tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri maka:

- 1) perlawanan boleh diterima sehingga pada hari kedelapan setelah teguran (*aanmaning*) yang tersebut dalam pasal 196 HIR atau;
- 2) dalam 8 (delapan) hari setelah permulaan eksekusi (Pasal 197 HIR).

Upaya perlawanan hanya dapat diajukan satu kali, apabila dalam upaya tersebut tetap dijatuhi putusan verstek, maka tergugat dapat menempuh upaya hukum banding.

#### **b. Banding**

Upaya hukum banding merupakan upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh salah satu atau kedua pihak yang berperkara terhadap putusan pengadilan negeri apabila para pihak tersebut merasa tidak puas terhadap putusan tersebut. Keputusan pengadilan yang dapat diajukan banding hanyalah keputusan pengadilan yang berbentuk putusan bukan penetapan, dikarenakan terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi.<sup>51</sup>

Pengajuan upaya hukum banding ditujukan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan. Sehingga berdasarkan asas banding, pelaksanaan atau eksekusi atau putusan Pengadilan negeri tersebut belum dapat segera dilaksanakan,

---

<sup>51</sup> Yulia, *Op.Cit.* 99

dikarenakan belum berkekuatan hukum tetap sehingga, kecuali terhadap putusan yang bersifat serta merta.<sup>52</sup>

Upaya hukum banding tersendiri diatur dalam pasal 188 sampai dengan 194 HIR dan Pasal 199 sampai dengan 205 RBg, kemudian berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 5 UU No 1 Tahun 1951 Pasal 188 sampai dengan 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan, permohonan banding harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan tersebut, hal sebagaimana dalam Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947 tentang pengadilan peradilan ulangan.

Kemudian dalam Pasal 21 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 UU No. 20 Tahun 1947 menyebutkan mengenai prosedur pengajuan permohonan banding yakni:

- 1) Permohonan banding dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran secara lunas mengenai permohonan banding.
- 2) Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947) oleh yang berkepentingan ataupun kuasanya.

---

<sup>52</sup> Ralang Hartati and Syafrida Syafrida, "HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PERKARA PERDATA," *ADIL: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (July 22, 2021): 89, <https://doi.org/10.33476/AJL.V12I1.1919>.

- 3) Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akta banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh panitera dan pemohon banding. Di mana permohonan banding tersebut haruslah dicatat dalam register induk perkara perdata dan register banding perkara perdata.
- 4) Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima.
- 5) Para pihak diberikan kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- 6) Walau bukan menjadi keharusan, akan tetapi pemohon banding berhak mengajukan memori banding sedangkan pihak termohon banding berhak mengajukan kontra memori banding. Di mana kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh pengadilan tinggi.
- 7) Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh pengadilan tinggi pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan.

### c. Kasasi

Kasasi berasal dari kata *casser* yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga apabila permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan di bawahnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maka putusan tersebut dinyatakan batal karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum. Kasasi termasuk dalam upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap putusan pengadilan tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung.<sup>53</sup> Di mana dalam pemeriksaannya, kasasi hanya melakukan pemeriksaan terhadap seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, sehingga tidak melakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya, maka dengan itu pemeriksaan tingkat kasasi tidak dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Dalam pengajuan permohonan kasasi terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar adanya pemeriksaan di tingkat kasasi, hal ini sebagaimana menurut Pasal 30 UU No. 3 Tahun 2009 yakni diantaranya:<sup>54</sup>

- 1) Tidak berwenang atau melampau batas wewenang

---

<sup>53</sup> Syahrul Sitorus, *Op.Cit.* 67

<sup>54</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung,” n.d.

Tidak berwenang yang dimaksud dalam hal ini adalah berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, yang mana juga termasuk apabila terjadi pengadilan mengabulkan gugatan melampaui yang diminta dalam surat gugatan (*Ultra Petita*).

- 2) Lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 3) Salah dalam penerapan atau melanggar hukum yang berlaku.

Dalam hal ini adalah dalam putusan di tingkat banding dan pertama terdapat kesalahan dalam penerapan hukum baik formil ataupun hukum materielnya, kemudian melanggar hukum adalah dalam penerapan hukum yang dilakukan dalam tingkatan *Judex Facti* salah atau terjadi pertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat ditafsirkan penerapan hukum tersebut tidak dapat dilakukan oleh *Judex Facti*.

Prosedur permohonan kasasi telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Permohonan kasasi harus disebutkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon, bila tidak terpenuhi maka permohonan kasasi tidak dapat diterima, yang mana prosedur tersebut ialah:

- 1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pihak yang berhak baik secara tertulis atau lisan kepada Panitera Pengadilan Negeri

yang memutus perkara tersebut dengan melunasi pembayaran biaya kasasi.

- 2) Pengadilan negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan hari itu juga akan dibuatkan akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas.
- 3) Paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan panitera pengadilan negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan.
- 4) Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar permohonan kasasi wajib membuat memori kasasi yang berisikan alasan-alasan permohonan kasasi.
- 5) Panitera pengadilan negeri akan menyampaikan salinan memori kasasi kepada lawan paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- 6) Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimannya salinan memori kasasi.
- 7) Setelah menerima memori dan kontra memori kasasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari panitera pengadilan negeri harus mengirimkan sema berkas kepada Mahkamah Agung.

Dalam ketentuan permohonan kasasi telah diatur jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonannya, di mana hal ini berbeda dengan permohonan banding yang masih dapat diterima dengan

membawa surat keterangan panitera. Dalam hal ini Mahkamah Agung pada pemeriksaan di tingkat kasasi melakukan pemeriksaan sebagai *Judex Juris*, sebagaimana termuat dalam Pasal 30 UU No. 3 Tahun 2009 bahwa alasan-alasan tersebut termasuk dalam pemeriksaan penerapan hukum.

## 2) Upaya Hukum Luar Biasa

Dengan adanya suatu putusan yang telah memiliki sifat berkekuatan hukum tetap oleh karena tidak tersedianya lagi upaya hukum biasa, maka apabila dikemudian hari terhadap putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut ditemukan suatu hal baru, mengenai perkara maka tersedia saluran upaya hukum yang selanjutnya disebut dengan upaya hukum luar biasa. Yang menyebabkan upaya hukum tersebut adalah upaya hukum luar biasa dikarenakan upaya hukum tersebut dalam melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan yang telah *Inkrach* agar dapat diperiksa kembali. Dalam upaya hukum luar biasa ini hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>55</sup>

### a. Peninjauan kembali

Upaya hukum peninjauan kembali adalah suatu bentuk upaya hukum agar putusan pengadilan baik dalam tingkat pengadilan tingkat pertama, banding, ataupun kasasi yang telah memiliki

---

<sup>55</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit.* 234

kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) agar dapat mentah kembali atau diperiksa ulang. Sudikno Mertokusumo dalam buku hukum acara perdata karya Yulia menyebutkan bahwa peninjauan kembali merupakan bentuk upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir serta putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*) yang sudah tidak lagi memungkinkan diajukan upaya perlawanan.<sup>56</sup> Proses Permohonan Peninjauan kembali pada dasarnya tidak dapat menangguhkan ataupun menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi putusan).

Pengaturan mengenai peninjauan kembali terdapat dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 75 UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung atas perubahan kedua dari UU No. 14 Tahun 1985.

Alasan-alasan mengenai permohonan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 yang mana terdiri dari:<sup>57</sup>

- 1) *Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;*
- 2) *Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;*
- 3) *Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;*
- 4) *Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;*
- 5) *Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang*

---

<sup>56</sup> Yulia, *Op Cit.* 102

<sup>57</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.*

*sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;*

- 6) *Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.*

Kemudian dalam UU tersebut memberikan pengaturan mengenai prosedur pengajuan permohonan peninjauan kembali yakni sebagai berikut:

- 1) Permohonan Peninjauan kembali diajukan oleh pihak yang berhak atau melalui kuasanya kepada Mahkamah Agung melalui ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.
- 2) Membayar biaya perkara yang timbul.
- 3) Permohonan Peninjauan kembali dapat diajukan secara lisan ataupun tertulis.
- 4) Bila permohonan diajukan secara tertulis maka harus disebutkan dengan jelas mengenai alasan yang menjadi dasar permohonannya dan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.
- 5) bila diajukan secara lisan maka dapat menguraikan permohonannya secara lisan dihadapan ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau dihadapan hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri tersebut, yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut.

- 6) hendaknya surat permohonan peninjauan kembali disusun secara lengkap dan jelas, dikarenakan permohonan hanya dapat diajukan sekali.
- 7) Setelah ketua pengadilan negeri menerima permohonan peninjauan kembali maka panitera berkewajiban untuk memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon dengan waktu paling lambat adalah 14 (empat belas) hari dengan tujuan agar dapat diketahui dan dijawab oleh lawan.
- 8) Pihak lawan punya waktu 30 hari setelah tanggal diterima salinan permohonan untuk membuat jawaban bila lewat maka jawaban tidak akan dipertimbangkan.
- 9) Surat jawaban diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang oleh panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya untuk selanjutnya salinan jawaban disampaikan kepada pemohon untuk diketahui.
- 10) Permohonan peninjauan kembali lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya dikirimkan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari.
- 11) Pencabutan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan sebelum putusan diberikan, tetapi permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali.

Tenggang waktu mengenai pengajuan permohonan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU No. 3 Tahun 2009 Jo. UU No. 14 Tahun 1985 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk beberapa alasan, di mana kemudian dalam pasal 68 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah pihak yang berpekar sendiri atau ahli warisnya atau oleh seorang wakilnya yang dikuasakan secara khusus untuk itu.

**b. Perlawanan pihak ketiga (*derdenverzet*)**

Perlawanan pihak ketiga (*derdenverzet*) adalah salah satu bentuk upaya hukum luar biasa, pengertian perlawanan pihak ketiga adalah perlawanan yang diajukan oleh orang yang semula bukan pihak dalam perkara, namun karena merasa berkepentingan atas objek sengketa yang sebenarnya bukan milik tergugat melainkan milik pihak ketiga.<sup>58</sup> Perlawanan pihak ketiga digunakan sebagai bentuk perlawanan terhadap putusan hakim, baik yang telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap atau maupun masih dalam tahapan pemeriksaan di pengadilan. Perlawanan pihak ketiga sendiri diatur dalam Pasal 208 HIR dan Pasal 228 RBg. Dalam kedua pasal tersebut juga memberikan pemaknaan yakni bahwa jika orang lain

---

<sup>58</sup> Fiskarina Eka Rianti, "PERLAWANAN PIHAK KETIGA ( DERDEN VERZET ) TERHADAP SITA EKSEKUSI TANAH ATAS PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 213/Pdt.Bth/2017/PN PLG)," *Lex Lata* 3, no. 1 (2021): 174.

membantah dalam hal pelaksanaan putusan tersebut, karena dikatakannya bahwa barang yang disita tersebut adalah miliknya.

Dalam Pasal 207 HIR yang masih memiliki korelasi dengan pemaknaan pasal diatas menyebutkan bahwa:

- 1) bantahan orang yang berutang tentang pelaksanaan putusan, baik dalam hal yang disita adalah barang yang tidak tetap, maupun dalam hal yang disita barang yang tetap, harus diberitahukan oleh orang yang hendak membantah tersebut, dengan surat atau dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang tersebut pada ayat (6) pasal 195; kemudian perkara tersebut dihadapkan oleh ketua pada persidangan pengadilan negeri, supaya diputuskan sesudah kedua belah pihak diperiksa atau dipanggil secara patut;
- 2) bantahan itu tidak menunda pelaksanaan putusan (eksekusi) kecuali jika ketua memberikan perintah supaya hal itu ditangguhkan sampai jatuh putusan pengadilan negeri.

Perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap sita jaminan harus benar-benar mempunyai kepentingan guna meminta diangkatnya sita tersebut, dikarenakan sita tersebut dapat merugikan haknya. Baik itu berupa penyitaan terhadap barang-barang yang digunakan dan dibutuhkan dalam keseharian dan pekerjaan.

Prosedur dalam mengajukan perlawanan pihak ketiga yakni adalah:

- 1) Diajukan oleh pihak ketiga guna membela dan mempertahankan haknya dan kepentingannya di muka Pengadilan;
- 2) Pelawan bukan subjek yang terlibat langsung sebagai pihak dalam perkara atau putusan yang dilawan;
- 3) Pada perlawanan pihak ketiga, pelawan harus menarik seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut yang dilawan.;
- 4) Tenggang waktu pengajuan perlawanan pihak ketiga adalah tidak dibatasi oleh jumlah hari yang mana dibatasi oleh eksekusi putusan. Apabila putusan dilakukan eksekusi dengan cepat maka akan lebih cepat waktu pengajuan perlawanan pihak ketiga, dan apabila eksekusi putusan tersebut lambat, maka tenggang waktu pengajuan perlawanan pihak ketiga menjadi lambat;
- 5) Perlawanan pihak ketiga didaftarkan sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara baru;
- 6) Dikarenakan perlawanan pihak ketiga didaftarkan sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara baru, maka terpisah dari nomor perkara yang dilawan, yang mana kemudian dalam pemeriksaannya bahan yang digunakan adalah perlawanan pelawawan.

## D. Tinjauan Umum Tentang *Novum*

### 1. Pengertian *Novum* (Bukti Baru)

Dalam proses pengajuan upaya hukum peninjauan kembali pada perkara perdata, telah ditentukan mengenai alasan-alasannya sebagaimana dalam Pasal 67 UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, di mana di salah satunya adalah mengenai telah ditemukannya bukti baru atau keadaan baru yang disebut dengan istilah *Novum*. *Novum* sendiri memiliki makna dan pengertian dalam hukum perdata adalah bukti surat-surat yang sudah ada sebelum peristiwa itu diproses namun belum pernah diajukan di muka persidangan.

Suciati juga memberikan pengertian mengenai *novum* yakni adalah bukti berupa surat yang memuat fakta yang telah ada sejak pemeriksaan perkara pada tingkat pertama sebelum diputus pengadilan, namun belum diajukan, diperiksa, atau terungkap dalam persidangan dan baru diketahui setelah perkara diputus, yang apabila diajukan akan diperiksa serta dipertimbangkan oleh pengadilan sehingga memungkinkan putusan menjadi berbeda dari putusan sebelumnya karena sifatnya yang sangat menentukan.<sup>59</sup>

Ketentuan *Novum* dalam hal hukum perdata disebutkan dengan jelas dalam Pasal 67 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa “*Apabila setelah perkara diputus,*

---

<sup>59</sup> Suciati. *Op. Cit.*338

*ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”.*

Pengertian *novum* dalam ketentuan pasal tersebut mengandung makna bahwa fakta yang melekat pada suatu alat bukti memuat nilai-nilai hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali, di mana apabila *novum* tersebut bersifat menentukan dan baru ditemukan, maka tidak tertutup kemungkinan putusan peninjauan kembali berbeda dengan putusan pada tingkat upaya hukum biasa, dengan ketentuan bahwa pengajuan *novum* sebagai bukti baru harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Yahya Harahap, menyebutkan terdapat 4 (empat) hal yang dapat diuraikan mengenai proses pengajuan *Novum* dalam perkara perdata yakni:<sup>60</sup>

- 1) Penerapan alasan permohonan peninjauan kembali dalam perkara perdata hanya terbatas pada bentuk alat bukti surat.
- 2) Alat bukti surat yang dianggap memenuhi permohonan peninjauan kembali adalah harus bersifat menentukan.
- 3) Hari dan tanggal mengenai alat bukti surat tersebut ditemukan, haruslah dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

---

<sup>60</sup> M. yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (jakarta: Sinar Grafika, 2014).

- 4) Alat bukti surat tersebut haruslah telah ada sebelum proses pemeriksaan perkara.

Mengenai poin ketiga tersebut, pemohon peninjauan kembali wajib membuat pernyataan tertulis di bawah sumpah yang memuat keterangan mengenai hari dan tanggal ditemukannya alat bukti surat beserta alamat atau kantor tempat ditemukannya, yang selanjutnya harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>61</sup>

## 2. kriteria *Novum*

Sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ketentuan mengenai *novum* dalam hukum acara perdata pada dasarnya telah memberikan batasan yang jelas mengenai unsur dan kriteria yang harus dipenuhi. Dalam ketentuan tersebut menegaskan bahwa *novum* hanya dapat diajukan dalam perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap dikemudian hari ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan dan belum pernah ditemukan dalam proses pemeriksaan persidangan di tingkat sebelumnya, maka hal dengan hal tersebut suatu bukti dapat dinyatakan sebagai *novum*.

Sehingga setidaknya ada dua hal penting yang memberikan pemaknaan mengenai kriteria *novum* dalam acara perdata itu sendiri, yakni ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, dan surat-

---

<sup>61</sup> Ahmad Sobari, "Pengambilan Sumpah Untuk Bukti Baru Dari Termohon Peninjauan Kembali Perkara Perdata," *National Journal of Law* 6 (2022): 735–57.

surat bukti itu telah ada sebelum gugatan atau sebelum perkara diajukan ke pengadilan, namun selama proses pemeriksaan berlangsung daripada tingkat pertama, banding maupun kasasi tidak ditemukan (sifat kebaruan).<sup>62</sup>

Sifat kebaruan dalam *novum* pada hukum acara perdata, merujuk pada keberadaan alat bukti berupa surat yang memuat fakta yang sebenarnya sudah ada pada saat pemeriksaan perkara di tingkat pertama, sebelum putusan dijatuhkan oleh pengadilan. Namun demikian, fakta tersebut belum pernah diajukan, diperiksa, ataupun terungkap dalam persidangan pada waktu perkara diperiksa. Dengan kata lain meskipun fakta itu telah ada sejak sebelum putusan, keberadaannya baru diketahui atau ditemukan oleh pihak yang berkepentingan setelah perkara memperoleh putusan.<sup>63</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa salah satu kriteria utama bagi suatu bukti dapat dikategorikan sebagai *novum* adalah bahwa bukti tersebut harus memiliki sifat kebaruan. Kebaruan tersebut tidak dimaknai sebagai fakta yang baru terjadi setelah putusan, melainkan fakta lama yang baru ditemukan kemudian, yang sebelumnya tidak pernah ada dalam pemeriksaan di tingkat peradilan sebelumnya.

---

<sup>62</sup> Ulil Manaqib, "Analisis Yuridis Terhadap Alasan Penemuan Novum Palsu Sebagai Dasar Peninjauan Kembali Kedua Dalam Perkara Perdata," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9, no. 1 (June 3, 2019): 127, <https://doi.org/10.15642/ALHUKAMA.2019.9.1.130-148>.

<sup>63</sup> Suciati. *Loc Cit.* 338

Sifat menentukan dalam *novum* merujuk pada kondisi di mana suatu bukti surat yang telah memenuhi unsur kebaruan, apabila diajukan, diperiksa, dan dipertimbangkan oleh pengadilan, akan berpotensi mengubah atau menghasilkan putusan yang berbeda dari putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya. Dengan demikian, fakta-fakta yang terkandung dalam bukti surat tersebut baik dalam bentuk akta autentik maupun jenis bukti surat lainnya harus memuat fakta dan informasi yang mampu memengaruhi pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim sebelumnya, dikarenakan fakta-fakta tersebut tidak pernah terungkap dalam proses persidangan pada tingkat sebelumnya.<sup>64</sup>

Kemudian sifat menentukan memberikan pedoman bahwa bukti yang diajukan tersebut haruslah memuat fakta yang sesuai dengan pokok perkara, serta memiliki bobot yang cukup untuk memengaruhi atau bahkan mengubah kesimpulan majelis hakim pada putusan terdahulu. Yang mana setiap bukti baru tidak dapat dikategorikan sebagai *novum* yang menentukan, hanya bukti yang mengandung fakta penting, relevan dan berdampak nyata terhadap putusan sebelumnya yang dapat memenuhi sifat menentukan tersebut.

Kriteria *novum* dalam hukum acara perdata telah menegaskan bahwa suatu bukti surat harus terlebih dahulu memenuhi unsur kebaruan. Artinya, bukti tersebut telah ada sebelum proses persidangan di tingkat sebelumnya, tetapi tidak pernah diajukan, diperiksa, ataupun

---

<sup>64</sup> Ibid. 339

dipertimbangkan dalam rangkaian pemeriksaan sebelumnya karena baru ditemukan setelah perkara diputus. Selanjutnya bukti surat tersebut harus juga memiliki sifat menentukan, yakni memuat fakta-fakta yang relevan dan berkaitan langsung dengan pokok perkara dan mampu memengaruhi atau bahkan menganulir putusan di tingkat sebelumnya. Sifat menentukan ini memberikan pemaknaan bahwa bukti yang diajukan haruslah benar-benar memiliki dampak substansial terhadap pertimbangan hukum hakim, sehingga apabila bukti tersebut telah dipertimbangkan sejak awal putusan tersebut akan memiliki putusan yang berbeda dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

